



**PENETAPAN**

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang diajukan oleh :

**XXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

**YYYY**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Pemohon I bersama Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/140/IV/1998, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2018,
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati; dan tidak ada hubungan

Halaman 1 dari 8 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn



darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan Sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki - laki bernama XX umur 19 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 0140/140/IV/1998 , sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2018, tertulis nama Pemohon I XXXX, tetapi pada Dokumen anak para Pemohon seperti, IJAZAH, tertulis nama Pemohon I XXXX, sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, nama dan Pemohon I XXXX, nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi anak para Pemohon ;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nma Pemohon I XXXX ,untuk itu para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak para Pemohon ;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembenahan Kartu Keluarga ;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I (XXXX), sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/140/IV/1998 , sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dirubah menjadi nama Pemohon I XXXX;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus Pembetulan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon menemui kendala, sehingga sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I XXXX, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor:0140/140/IV/1998, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon I XXXX ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon I Nomor :3523153006730006, tanggal 31Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon II Nomor :3523155705730004 , tanggal 31Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor :0140/140/IV/1998, tanggal16 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Foto copy Ijazas a/n. XX anak para Pemohon SMK Nomor : 20505029, tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 472/50/414.415.09/2018, tanggal 11 Januarui 2018,yang dikeluarkan oleh kepala Desa XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX Nomor : 3523150709090277, tanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

Halaman 4 dari 8 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus pembenahan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis XXXX, sementara dalam ijazah anak para Pemohon nama Pemohon I adalah XXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3, telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 20 April 1998 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor :0140/140/IV/1998, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 200, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 , perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan

Halaman 5 dari 8 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 berdasarkan ijazah sianak, dapat ditemukan fakta bahwa nama Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah XXXX , sedangkan dalam dokumen P.4 ijazah anak Nama Pemohon I XXXX;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.4 dengan nama yang tertera dalam bukti P.1, P.3, dan P.6 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih tanggal kelahiran karena memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus pembenahan Kartu Keluarga dan nama Pemohon I telah memilih XXXX, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah **Tanggal** di Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/140/IV/1998, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban adalah dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (XXXX), sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0140/140/IV/1998, tanggal 16

Halaman 6 dari 8 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dirubah menjadi nama Pemohon I XXXX ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
  4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 Hijriah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR., serta Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota I**

Ketua Majelis

**Drs.H.ABU AMAR.**

Drs.ABD.ADHIM,MH.

**Hakim Anggota II**

**Dra.Hj.SUFIYATI,M.H**

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Halaman 7 dari 8 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-	
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. Materai	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 241.000,-	( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Halaman 8 dari 8 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)